

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-1/KE/2022

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran premi penjaminan oleh bank peserta penjaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423), dengan ini disampaikan penyesuaian ketentuan mengenai tata cara pembayaran premi penjaminan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah membayar premi penjaminan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan.

II. TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN

A. Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, premi penjaminan dibayarkan ke rekening giro Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dengan nomor rekening sebagai berikut:

Kode Peserta/*Participant Code* : BLPSIDJ1

Nama Rekening : Lembaga Penjamin Simpanan

Nomor Rekening : 551.000015990

Message Type : MT 202

Kode Transaksi (TTC) : 103

Priority : 70

B. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi penjaminan dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui:

1. Kantor BRI, dengan cara:

- a. setor/*overbooking* melalui *teller* menggunakan aplikasi portal *Single Sign On (SSO)* menu *LPS Payment/Premi* dengan mencantumkan 8 (delapan) digit Nomor Kepesertaan; atau
 - b. menu pembayaran BRI *Virtual Account (BRIVA)* dengan mencantumkan 15 (lima belas) digit nomor *virtual account*.
2. *Internet Banking/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI*, melalui menu pembayaran BRIVA dengan mencantumkan 15 (lima belas) digit nomor *virtual account*.
 3. Kantor/*Internet Banking/ATM* selain BRI, melalui transfer antar bank/*kliring/Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke BRI dengan mencantumkan 15 (lima belas) digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.

Keterangan: 15 (lima belas) digit nomor *virtual account* adalah 5151-000 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama bank peserta penjaminan.

- C. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, premi penjaminan dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui:
1. Kantor BSI, dengan cara setor/*overbooking* melalui *teller* dengan mencantumkan 16 (enam belas) digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
 2. *Internet Banking/ATM BSI*, melalui menu transfer dengan mencantumkan 16 (enam belas) digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
 3. Kantor/*Internet Banking/ATM* selain BSI, melalui menu transfer antar bank/*kliring/RTGS* ke BSI dengan mencantumkan 16 (enam belas) digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.

Keterangan: 16 (enam belas) digit nomor *virtual account* adalah: 9899-9000 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama bank peserta penjaminan.

III. KETENTUAN PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor: SE-2/DKEU/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Premi Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga

LANA SOELISTIANINGSIH



Dimas Yuliharto

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2022, Tanggal 9 Desember 2022